

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap seluruh bidang di Indonesia, khususnya bidang perekonomian. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian Indonesia yang sempat mengalami keterpurukan berhasil pulih kembali. Hal tersebut didukung oleh data yang dirilis Badan Pusat Statistik, bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal III 2021 berhasil tumbuh sebesar 1,55% (q-to-q) yang didominasi oleh pertumbuhan ekonomi pada Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan data kasus Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, pemulihan ekonomi di Indonesia diiringi dengan terus meningkatnya jumlah pasien sembuh Covid-19 yaitu sebesar 4.037.024 pasien hingga September 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding jumlah pasien sembuh hingga Juni 2021 yaitu sebesar 1.880.413 (Kementerian Kesehatan, 2021).

Pemulihan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan jumlah pasien sembuh Covid-19 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 adalah melakukan pengelolaan anggaran terhadap beberapa sektor, seperti sektor perlindungan sosial, sektor insentif usaha, termasuk sektor kesehatan. Fokus utama kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan adalah terkait belanja, baik untuk pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, insentif untuk tenaga medis, dan belanja lainnya yang terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan (Kementerian Keuangan, 2020).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendukung stabilitas keuangan negara, beberapa diantaranya adalah menetapkan batas defisit anggaran agar tidak melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), melaksanakan penyesuaian *mandatory spending*, serta melaksanakan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram (Pemerintah Pusat, 2020). Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka

Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah, serta rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal untuk mendanai belanja yang berkaitan dengan kesehatan serta penanganan pandemi Covid-19 di bidang usaha (Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Keuangan, 2020).

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan tersebut menetapkan atau memberikan mandat untuk melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Terkait pengelolaan atau realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Anggaran Belanja Indonesia dengan Adanya Pandemi Covid-19 (Yuliati, 2020) dan Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 (Mirani et al., 2021).

Realokasi anggaran yang sedang gencar dilakukan adalah terkait anggaran pendapatan dan belanja. Belanja merupakan kebutuhan dari setiap entitas untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Tidak sedikit dari entitas yang melakukan realokasi anggaran belanja untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Realokasi dan *refocusing* anggaran bertujuan sebagai suatu upaya untuk percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 serta menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusunlah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan anggaran sehingga klasifikasi belanja harus ditentukan secara tepat agar laporan keuangan dapat tersusun dengan baik (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2006). Selain itu, penyusunan laporan keuangan dapat menunjukkan apakah anggaran telah digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Salah satu entitas yang memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yang terkait dengan sektor kesehatan adalah puskesmas. Hal tersebut terjadi karena puskesmas berada hampir di setiap wilayah, baik di desa maupun kecamatan, sehingga penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat lebih terfokuskan. Namun, sejalan dengan pelaksanaan tugas terkait penanganan dampak pandemi Covid-19, puskesmas harus tetap menjalankan fungsi utamanya yaitu melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UPK) (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2020). Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, puskesmas akan melakukan pengelolaan anggaran terkait belanja, yang secara umum dilakukan melalui *refocusing* dan realokasi anggaran belanja. Namun penganggaran dan belanja yang dilakukan puskesmas akan berbeda ketika sebelum adanya pandemi Covid-19 dan ketika adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena dibutuhkan sarana maupun prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi puskesmas di masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi saat ini, puskesmas berperan penting untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara sukrela untuk memutus

rantai penularan infeksi Covid-19 (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti puskesmas sebagai Badan Usaha Layanan Daerah yang turut serta dalam penanganan pandemi Covid-19, dengan judul “Tinjauan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang di Masa Pandemi Covid 19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan belanja pada masa pandemi Covid 19 di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan belanja selama pandemi Covid-19 di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang?
3. Apa strategi yang dilakukan oleh Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang untuk melaksanakan belanja yang optimal di masa pandemi Covid-19 dengan anggaran yang dimiliki?
4. Bagaimana pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada masa pandemi Covid 19 di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai terkait penulisan karya tulis dan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan belanja pada masa pandemi Covid 19 di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan belanja di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang selama selama masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang dalam melaksanakan belanja secara optimal dengan anggaran yang dimiliki.
4. Untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang dengan standar akuntansi yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini meninjau bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang pada masa pandemi Covid 19. Sehingga, penulis hanya berfokus pada belanja yang terkait dengan penanganan pandemi Covid 19. Mengenai hal tersebut, penulis meninjau jenis belanja yang dilakukan, jumlah anggaran dan realisasinya, bagaimana prosedur belanja yang dilakukan, serta kesesuaian penyajiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Data yang digunakan oleh penulis adalah laporan keuangan Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang periode 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Menjadi media bagi penulis untuk menuangkan ide dan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir.

2. Memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang di masa pandemi Covid 19.
3. Menjadi referensi bagi penulis Karya Tulis Tugas Akhir selanjutnya mengenai ide maupun topik yang ingin dibahas.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I penulis memberikan gambaran secara umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun. Bab ini berisi latar belakang, yaitu uraian yang melandasi topik yang ingin dibahas oleh penulis. Kemudian terdapat rumusan masalah dan tujuan penulisan, yang mana kedua subbab tersebut akan saling berkaitan. Selain itu terdapat ruang lingkup penulisan, berisi mengenai kriteria data yang digunakan serta objek yang dipilih, serta terdapat manfaat penulisan dan metode pengumpulan data. Pada bagian akhir Bab I terdapat sistematika penulisan KTTA yang membahas mengenai ringkasan isi karya tulis yang disusun.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II penulis menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun pembahasan. Teori-teori yang diuraikan oleh penulis antara lain mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *refocusing* dan realokasi anggaran, belanja, jenis belanja, pengakuan dan pengukuran belanja, penyajian belanja, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, penulis menguraikan penelitian terdahulu mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III penulis menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu mengenai studi literatur dan wawancara. Selain itu penulis memberikan gambaran umum mengenai objek yang digunakan dalam penyusunan karya tulis, serta pembahasan mengenai masalah yang telah dirumuskan oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV penulis menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah disusun berdasarkan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis.